

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO.86 TH.1967.
T E M U T A N G
PENERBITAN MADRASAH ISTIDALJAH-TSANAWIJAH-DAN ALIJAH
PESANTREN SABILIL MUTTAQIN(PSM), MASING2 MENJADI :
MADRASAH ISTIDALJAH NEGERI(M.I.N.), MADRASAH TSANAWIJAH
AL-ISLAM NEGERI(M.T.A.I.N.) DAN MADRASAH ALIJAH AGAMA
ISLAM NEGERI (M.A.A.I.N.) DI TALIUN - MATIUN.

M E N T E R I - A G A M A

- Revisi: 1. Surat permohonan dari Madjalis Pimpinan Pusat (MPP) Pesantren Sabilil Muttaqin (PSM). Takeran Madiun tanggal 1 Djuli 1967 No. 31/L.III/67, tentang permohonan penerbitan Madrasah Istidialjah, Tsanawijah dan Alijah Islam lingkungan PSM.
2. Disposisi/persetujuan Kepala Dinas IV, tertanggal 19 Djuli 1967.
3. Disposisi/persetujuan Direktur Direktorat Pendidikan Agama tanggal 19 Djuli 1967.

Salasilah: a. Bahwa berhubung maka pesatnya objek pendidikan Agama di daerah2 pada umumnya, dan di daerah Jawa Timur pada khususnya, maka sangat dirasakan sekali akan perlunya menerbitkan beberapa Madrasah, dimana Siswa2 dari Madrasah tersebut dapat diharapkan membantu memberikan pelajaran pada sekolah negeri atau partikelir sebagaimana dimaksud dalam ketetapan M.P.R. No. XXVII/MPRS/1966;

b. Bahwa untuk segera dapat mengatasi kekurangan Guru2 Agama tersebut diatas, dianggap perlu sekali menerbitkan beberapa Madrasah dilingkungan Pesantren Sabilil Muttaqin khususnya, yang berdomisili di Jawa Timur;

c. Bahwa Madrasah2 yang ada di Jawa Timur, dan didalam lingkungan Pesantren Sabilil Muttaqin Takeran-Madiun (Madiun) khususnya dianggap sudah memenuhi syarat2 yang dimaksud diatas, dan masyarakat memang sangat mengharapkan akan penerbitan Madrasah-Madrasah tersebut.

- Dasar: 1. M.U.D. pasal 17 ayat 3, pasal 29 dan pasal 31;
2. Ketetapan M.P.R. No. XXVII/MPRS/1966;
3. U.U. No. 4 tahun 1950 jo. U.U. No. 12 tahun 1954 pasal 20;
4. Keputusan Presiden No. 170 tahun 1966;
5. Keputusan Presiden No. 15/U/10/66 jo. No. 75/U/10/66;
6. Keputusan Menteri Agama No. 56 tahun 1967 jo. No. 91 th. 1967;
7. Keputusan Menteri Agama No. 60 tahun 1962;
8. Keputusan Menteri Agama No. 104 tahun 1962;
9. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1965;
10. Keputusan Menteri Agama No. 29 tahun 1967.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan: 1. Terhitung mulai tahun ajaran 1967 menerbitkan Madrasah Istidialjah-Tsanawijah dan Alijah (PSM) di Takeran-Madiun pada khususnya dan seluruh tjabang yang berdaerah didalam PSM, pada umumnya, masing2 menjadi Madrasah Istidialjah Negeri (M.I.N.) Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.T.A.I.N.) dan Madrasah Alijah Agama Islam Negeri (M.A.A.I.N.).
2. Penetapan tenaga/Guru2 untuk sekolah tersebut dilaksanakan oleh kantor2 yang berada dalam lingkungan Direktorat Pendidikan Agama, yang berlaku pada kantor2 tersebut.
3. Revisi yang dikeluarkan sebagai akibat dari keputusan ini ditandatangani pada tanggal 15.2.22.201/252 dari anggaran pendapatan dan belanja Departemen Agama.

Kesempat : Pelaksanaan segala sesuatu sebagai akibat dari ketentuan ini, penyelesaiannya, pembukaannya, peresmian, pemeliharaannya dan sebagainya diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama, pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Kelima : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur kemudian dengan surat Keputusan yang lain.

Kesenam : Keputusan ini berlaku mulai tgl. ditetapkannya.-

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal : 29 Juli tahun 1967,

Dia lin sesuai

dengan aslinya oleh

KEMENTERIAN HUKUM DAN HUMANAS

MENTERI AGAMA

(PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI) :..

Dr. WA. SITIYONO S.H.

NP. 150002274.

TIMUSAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

- 1 : Presidium Kabinet, Ampara.....
- 2 : Menteri, Utama, Bidang, Kesra.....
- 3 : Menteri, Keuangan.....
- 4 : Sekretariat, Negara, Y. Presidium Kabinet.....
- 5 : Sekretariat, Negara.....
- 6 : Sekretariat D.P.R.G.R.
- 7 : Semua Departemen dalam Pidank Kesra.
- 8 : D.P.R.G.R. komisi "C".
- 9 : Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
- 10 : Perw. Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta.
- 11 : Thesaurir Jenderal pada Departemen Keuangan.
- 12 : Kantor Urusan Pegawai di Jakarta.
- 13 : Kantor Bendahara Negara di Jakarta dan Surabaya.
- 14 : Gubernur / Kepala Daerah Djawa Timur.
- 15 : Semua Bupati/Kep. Daerah Kabupaten Djawa Timur.
- 16 : Sekdjen dan Dirdjen Bimafj Islam di Jakarta.
- 17 : Direktorat Pendidikan, Urusan Penerangan, Peradilan Agama pada Departemen Agama.
- 18 : Semua Instansi, Dep. Agama dalam Propinsi Djawa Timur s/d tingkat Kabupaten.
- 19 : Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
- 20 : Bagian Dokumentasi Departemen Agama.

	2	3	4	5	6
	324	25	MIN Pawang Anom Kec. Ma- getan	Kab. Magetan	-
	325	26	MIN Tegalorejo, Semen, Tegal Rejo	sda	-
	326	27	MIN Babadan, Kepuhrejo, Takeran	sda	-
	327	28	MIN Gambiran, Madigondo, Takeran	sda	-
	328	29	MIN Tg. Sepreh Kec. Maes- pati	sda	-
	329	30	MIN Takeran, Kec. Takeran	sda	-
	330	31	MIN Rondosongo, Kec. Ge- neng	Kab. Ngawi	-
	331	32	MIN Klarik, Bandera, Kec. Geneng	sda	-
	332	33	MIN Gelung Kec. Paron	sda	-
	333	34	MIN Banden Kec. Kendal	sda	-
	334	35	MIN Ngambon, Plasa Kec. Kendal	sda	-
	335	36	MIN Kauman Kec. Bojone- goro	Kab. Bojonegoro	-
	336	37	MIN Kertoharjo Kec. Madiun	Ko. Madiun	-
	337	38	MIN Malang I	Ko. Malang	Sek. Lat. POAN 6 M. Malang
	338	39	MIN Malang II	sda	Sek. Lat. POAN 6 M. Malang
	339	40	MIN Malang III	sda	Sek. Lat. POAN 6 M. Malang
	340	41	MIN Mojokerto	Kab. Mojokerto	Sek. Lat. POAN 6 M. Mojokerto
KEK. BAWAN- BARAT	341	1	MIN Bawamai Sei Bangkong	Ko. Pontianak	-
	342	2	MIN Desa Rawajati Kec. Kapuas	Kab. Sanggau	-
KEK. BAWAN- BARAT			-	-	-
KEK. BAWAN- BARAT	343	1	MIN Km. 15.500 Gambut	Kab. Banjar	-
KEK. SELA- BAR	344	2	MIN Panurus Alu-Alu Besar	sda	-
	345	3	MIN Kandil Rayan Kec. Aluh-Aluh	sda	-